

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks)

Sitti Harlina¹, Asrul Aswar², Alief Rifky Sugiarto³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur

Email: aliefsugiarto771@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords: Criminal, Promiscuity, Child.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak.

ABSTRACT: *This research aims to find out how material criminal law is applied to perpetrators of criminal acts of possession of narcotics by minors and what the legal considerations of judges are in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of possession of narcotics by minors. This research is Normative Juridical legal research, using a literature study approach using qualitative methods. The research results show (1) The application of material criminal law to perpetrators of the crime of possession of narcotics by minors has been fulfilled, including the elements of every person, without the right to control, and those who commit, order to commit and who participate in committing the act. (2) Judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators are still not appropriate, they should take more into account the child's future by providing diversion for child defendants.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika anak di bawah umur dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika oleh anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika anak di bawah umur telah terpenuhi diantaranya unsur setiap orang, tanpa hak menguasai, dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku masih kurang tepat seharusnya lebih mempertimbangkan masa depan anak dengan memberikan diversi terhadap terdakwa anak.

Corresponden author:

Email: aliefsugiarto771@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Narkotika adalah bahan atau obat yang bermanfaat untuk pengobatan, layanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi penggunaan mereka tanpa pengawasan dan pengawasan yang ketat dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan. Dalam ilmu kesehatan, narkoba dapat disingkat dengan istilah "narkoba", yang berarti "obat-obatan adiktif yang berbahaya" atau "narkotika". Ini karena bentuk zat yang berbeda dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan membuatnya lebih mudah disebut dan tidak perlu menyebutkan istilah yang panjang.

Narkotika dan Psikotropika apabila dipergunakan secara tepat baik dosis maupun ukuran penggunaannya, seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya, bila digunakan melebihi dosis atau ukuran yang benar, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi si pemakai, bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat (Suhasril, 2005).

Narkotika adalah pedang bermata dua: sangat dibutuhkan dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan, tetapi penyalahgunaannya membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat, dan ketahanan nasional. Oleh karena itu,

diperlukan undang-undang untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, khususnya di Indonesia (Hadiyanto, I.P. : 2021).

Kepemilikan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan kepemilikan narkotika ini. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga merambah ke pelosok. Kepemilikan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah kepemilikan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak. Masalah Kepemilikan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan kepemilikan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hadisuprpto,2010:11).

Anak-anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki potensi

besar dan akan mewarisi cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Mereka memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara seimbang dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Ini sangat ironis bahwa seorang anak, yang seharusnya hanya fokus pada bermain dan belajar, harus menghadapi masalah hukum dan mengikuti proses peradilan yang hampir mirip dengan yang dialami oleh orang dewasa.

Kepemilikan narkoba pada umumnya banyak terjadi pada anak-anak usia sekolah dan remaja, yang masih sangat rentan terhadap pengaruh negatif dan memiliki kesejahteraan jiwa yang belum stabil. Situasi ini juga umum di berbagai kota yang sedang mengalami perkembangan pesat dan sedang giat dalam pembangunan. Penanggulangan kepemilikan narkoba memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, namun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengatasi kepemilikan narkoba masih kurang. Dampak dari kepemilikan narkoba bisa merusak masa depan generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kepemilikan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks).**

II. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan-bahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mengambil sumber dari buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Soerjono dan Mahmudji, [1983]:13).

Bahan hukum baik primer, maupun sekunder dalam penelitian ini diambil di berbagai perpustakaan perguruan tinggi, daerah maupun nasional diambil juga pada media cetak dan elektronik maupun di internet.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan model library research atau studi kepustakaan. Dengan demikian dalam teknik pengumpulan data tersebut penulis mempelajari ataupun mencari data-data berupa dokumen, buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Bahan yang diperoleh melalui kegiatan penelitian Normatif Yuridis yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum

sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika anak di bawah umur.

1. Posisi Kasus

Bahwa Pelaku Anak Rahmadi Alias Madi bersama-sama dengan Tasya Abelia Putri Alias Acce Binti Emi (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat Jl. Pannampu tepatnya di samping Pemakaman Islam Kel. Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Pelaku anak melintas di samping pemakaman Islam di Jl. Pannampu Kota Makassar. Tiba-tiba datang saksi Briptu La ode Fahrul dan saksi Briptu Fahri Irianto petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya melihat Pelaku anak dengan gerak-gerik yang

mencurigakan sehingga saksi berteman mengahampiri Pelaku anak memperkenalkan diri dari satuan reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan melakukan pemeriksaan sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang Pelaku anak selipkan didalam pembungkus rokok Surya Mild, yang diakui adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Tasya Alias Acce. Selanjutnya Pelaku anak dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut juga dilakukan pengembangan dan Penangkapan terhadap saksi Tasya Alias Acce karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2818/ NNF/ VI/ 2021 Tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa

1(satu) pembungkus Rokok Surya berisi : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,0752 gram dan berat akhir 0,0607 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - Bahwa Pelaku anak tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Pelaku Anak ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan Pelaku Anak ANAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak ANAK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Maros dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS
- c. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,0752 gram dan berat akhir 0,0607 gram. Dipergunakan dalam berkas

perkara atas nama Tasya Abelia Alias Acce.

- d. Menetapkan agar Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

3. Analisis Peneliti

Kasus yang peneliti bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana kepemilikan narkotika oleh terdakwa anak dibawah umur yang telah melakukan perbuatan kepemilikan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan kedua yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 122 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini sudah tepat. Karena di terapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena terdakwa terbukti telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 sachet dengan berat netto awal.

Unsur-unsur pidana yang telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu; Setiap Orang, Tanpa Hak Menguasai, dan mereka yang melakukan, menyuruh

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

B. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika oleh anak di bawah umur.

1. Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan Hukum Hakim yang ada pada studi putusan yang peneliti bahas yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini perlu pula dipertimbangkan pendapat orang tua yang menyatakan bahwa agar anak dijatuhkan hukuman yang seringannya dan orang tua anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak, hakim mempertimbangkan bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak sebaiknya di tempatkan BRSAMPK Toddopuli Makassar agar anak mendapatkan keterampilan dan bimbingan dan pendidikan, sehingga anak setelah menjalani pidana dapat mengembangkan potensi dan bakat untuk bekal masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal 0,0752 gram dan berat akhir 0,0607 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan : perbuatan anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

Keadaan yang meringankan : Anak masih muda belia, belum memahami tindakannya akibat dari tindakannya, dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Analisis Penulis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat materil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan Nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan

itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Selain dari apa yang di jelaskan penulis diatas, yang perlu di lakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukan Dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks. Penulis tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yakni selama 1 (satu) tahun di BRSAMPK Toddopuli Makassar. Dikarenakan dilihat lagi pada kategori terdakwa yang mana terdakwa anak termasuk kategori anak dimana umur anak yakni 17 tahun.

Pengaturan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1 yakni Peradilan Pidana Anak Wajib mengutamakan Keadilan Restoratif dan dilanjutkan pada Pasal 5 ayat 3 yaitu wajib diiyakan diversi. Diversi seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 7 yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam kasus ini, terdakwa adalah seorang anak yang masih berusia 17 tahun, yang berarti ia masuk dalam kategori anak di bawah sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, prioritas utama adalah melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak, serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 1 tahun dan 3 bulan di LPKS (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip diversi dalam kasus ini. Diversi memberikan alternatif yang lebih baik daripada hukuman penjara yang lebih berat, terutama untuk anak-anak. Dengan pendekatan rehabilitatif, anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental, pemulihan, pendidikan, dan bantuan sosial yang diperlukan.

Dipertegas pada Pasal 7 UU SPPA bahwa syarat untuk dilakukannya diversi yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Diketahui bahwa ancaman pidana penjara pada Pasal 112 UU Narkotika yang dijatuhkan

oleh Hakim terhadap terdakwa yakni 12 tahun.

Sehubungan dijelaskan pada Pasal 81 ayat 2 UU SPPA yang menjelaskan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak yakni $\frac{1}{2}$ atau setengah dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Jadi dapat disimpulkan ancaman pidana penjara yang diberikan kepada anak pada kasus ini yakni 6 tahun penjara. Disini terlihat bahwa anak dapat dikenakan diversi karena dibawah ancaman pidana penjara 7 tahun sesuai dengan syarat dilakukannya diversi. Dijelaskan juga pada Pasal 81 ayat 5 bahwasanya pidana penjara anak digunakan sebagai Upaya terakhir dalam kasus Anak.

Kasus anak dimana dilakukannya diversi harus memperhatikan kepentingan korban karena masih perjalanan anak masih Panjang yang menjadi salah satu penerus bangsa, dilihat juga pada kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negative terhadap anak oleh masyarakat disekitar lingkungan kehidupannya. Menghindari pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan serta ketertiban umum. Itu semua penjelasan tersebut dijelaskan pada Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi juga dapat membantu mencegah anak terjatuh dalam siklus kejahatan yang berkelanjutan. Dengan memberikan pendekatan yang berfokus pada perubahan perilaku dan reintegrasi sosial, peluang anak untuk kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau tindakan kriminal lainnya dapat dikurangi.

Selain itu, diversifikasi memungkinkan penanganan kasus yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anak. Dalam banyak kasus, hukuman penjara yang panjang tidak selalu sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, diversifikasi dapat memberikan alternatif yang lebih efektif dalam mengubah perilaku anak dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini telah mempertimbangkan konsep Sistem Peradilan Pengadilan Anak yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan terhadap perlindungan kepentingan anak serta pendekatan rehabilitatif dalam menangani kasus tersebut sehingga penerapan Diversifikasi dan beralih ke sistem rehabilitasi sangat dibutuhkan dari sistem punitif.

Berdasarkan hal tersebut maka Penulis, dengan ini menyatakan ketidaksetujuan terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam kasus ini. Penulis merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil dan tidak mempertimbangkan secara memadai faktor-faktor yang terkait dengan kasus ini, terutama dalam hal perlindungan kepentingan anak dan aspek rehabilitasi.

Penulis percaya bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anak tidak proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan dan usia belia yang dimilikinya. Sebagai seorang anak, seharusnya mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi dan pemulihan, dengan

penekanan pada pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Penulis mengharapkan agar keputusan ini dapat direvisi atau dipertimbangkan kembali oleh otoritas yang berwenang, dengan mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor yang relevan dan memberikan penilaian yang lebih sesuai dengan situasi ini.

Penulis siap untuk berkoordinasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman untuk menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung pandangan penulis terhadap keputusan ini. Saya percaya bahwa melalui proses yang adil dan transparan, keadilan akan tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

IV. KESIMPULAN

Penerapan hukum materil yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dirasa cukup baik. Dakwaan yang diterima oleh terdakwa yakni dakwaan alternatif, yang dimana dakwaan alternatif ini dijatuhi karena terdakwa membawa narkoba dan terdakwa juga masih dibawa umur. Penerapan hukum pidana materil didalam kasus ini sudah tepat. Karena di terapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena terdakwa terbukti telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 sachet dengan berat netto awal.

Hakim memberikan sanksi terhadap terdakwa anak 2 tahun penjara. Sebagai penulis tidak setuju

terhadap apa yang telah diputuskan oleh Hakim terhadap terdakwa Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan masa depan anak dengan memberikan diversi terhadap terdakwa anak sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hadisuprpto, Paulus. (2010).
Penyalahgunaan Narkotika
Oleh Anak Malang: Selaras.

Hadiyanto, I. P. (2021). Penyalahguna
narkotika ditinjau dari undang-
undang nomor 35 tahun 2009
tentang narkotika. *Fenomena*,
19(2), 149-174.

Suahsril, (2005). Tindak Pidana
Narkotika. Bogor: Ghalia
Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji.
(1985) Penelitian Hukum
Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat.(Ed.1.-Cet. 21 th. 2022)
Depok: Rajawali Pers

B. Aturan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.